



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**Jalan Di. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846**  
**BANJARNEGARA 53414**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**NOMOR : 421.1/0047 /DIKPORA/2018**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**PGRI FIRDAUS KELURAHAN KRANDEGAN KECAMATAN BANJARNEGARA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Banjarnegara Nomor 014/O/YPLP DM PGRI JT.II/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK;
  - b. bahwa dari hasil peninjauan lapangan dan pemeriksaan administrasi maka TK PGRI Firdaus tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 162);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Pebruarai 2013 tentang Standar Operasional Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada : TK PGRI Firdaus. yang beralamat di Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : TK PGRI Firdaus. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
  2. Pengelolaan TK PGRI Firdaus yang ditetapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Penyelenggaraan TK PGRI Firdaus Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang Pendidikan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Lembaga TK PGRI Firdaus Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : 22-5-2018



TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarnegara
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip